




PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 07 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS**

SIBUHUAN

2011

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 07 TAHUN 2011**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Padang Lawas merupakan daerah pemekaran yang baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan daerah yang beriman, cerdas, sehat, sejahtera dan berbudaya (Bercahaya);
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sebagai Implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa kebijakan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

dan

BUPATI PADANG LAWAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Padang Lawas.
5. Bupati adalah Bupati Padang Lawas;

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Padang Lawas dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Padang Lawas;
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh Pihak Swasta.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- i. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah;
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa berdasarkan luas, volume, jenis, lokasi ukuran yang dipergunakan dan jangka waktu pemakaian dan/atau pemanfaatan kekayaan daerah/fasilitas daerah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan/fasilitas yang dipergunakan dan jangka waktu pemakaian dan/atau pemanfaatan.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 9

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang dipakai.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 12

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jenis fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Kios dengan ukuran 2x3 | Rp. 50.000/m ² /bulan |
| 2. Toko dengan ukuran 2x3 | Rp. 60.000/m ² /bulan |

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 15

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat penyediaan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 16

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan.

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pemakaian tempat pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat pelelangan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis tempat pelelangan yang digunakan yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas, jenis tempat, dan/atau jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. besarnya retribusi ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga nilai pelelangan ikan dan/atau harga nilai transaksi jual beli ikan dihitung dari harga dasar ikan yang dipungut 3% dari penjual dan 2% dari pembeli.
 - b. harga dasar ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 21

Retribusi tempat pelelangan yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat penyediaan tempat pelelangan.

Bagian Keempat

Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas yang disediakan di lingkungan terminal yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 24

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa terminal.
- (2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi terminal.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis terminal yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 27

Retribusi Terminal yang terutang dipungut di wilayah daerah terminal.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 28

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 30

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi dan jangka waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut :

1.	Sedan, Jeep, Mopen, Pick-up, Mobil Pribadi	Rp.	1.500,-/sekali parkir
2.	Bus dan sejenisnya	Rp.	2.000,-/sekali masuk
3.	Sepeda Motor	Rp.	1.000,-/sekali parkir

Paragraf 4
Pasal 33

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat khusus parkir.

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 34

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah pelayanan tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 36

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat penginapan / pesanggrahan / villa.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas kamar yang disediakan dan lamanya waktu menginap.

Paragraf 3
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 38

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan / villa ditetapkan sebagai berikut :

1.	VIP - Pejabat Negara - PNS (Gol. IV ke atas) - Umum	Rp.	150.000,-/hr/org
		Rp.	150.000,-/hr/org
		Rp.	200.000,-/hr/org
2.	KELAS I - Pejabat Negara - PNS (Gol. II, III dan IV) - Umum	Rp.	50.000,-/hr/org
		Rp.	50.000,-/hr/org
		Rp.	60.000,-/hr/org
3.	KELAS II - PNS (Gol. IV) - PNS (Gol. III) - PNS (Gol. II) - Umum	Rp.	30.000,-/hr/org
		Rp.	25.000,-/hr/org
		Rp.	15.000,-/hr/org
		Rp.	40.000,-/hr/org

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 39

Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Bagian Ketujuh

Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 40

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas fasilitas rumah pemotongan hewan ternak.

Pasal 41

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 42

- (1) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa rumah potong hewan.
- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 43

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan yang dipotong.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya Tempat Pemotongan:
- lembu, kerbau, kuda Rp25.000,-/ekor
 - kambing atau domba Rp10.000,-/ekor
 - unggas Rp 1.000,-/ekor
- b. Biaya Pemeriksaan Kesehatan hewan/ternak:
- lembu, kerbau, kuda Rp25.000,-/ekor
 - kambing atau domba Rp10.000,-/ekor
 - unggas Rp 1.000,-/ekor
- c. pemeriksaan ulang daging dari luar daerah Rp4.000,-/10 Kg
- (3) Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha (diperdagangkan) dikenakan retribusi 100% (seratus perseratus).
 - (4) Untuk memotong hewan/ternak akibat kecelakaan, pemilik harus dapat menunjukkan surat keterangan kepemilikan dari Kepala Desa/ Kelurahan yang bersangkutan.
 - (5) Setiap daging yang akan dipasarkan di Kabupaten Padang Lawas harus melalui pemeriksaan kesehatan baik di rumah potong hewan daerah asal atau di rumah potong hewan Kabupaten Padang Lawas.
 - (6) Setiap daging yang dipasarkan di Kabupaten Padang Lawas dapat dikenakan retribusi pemeriksaan ulang daging sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila tidak dapat menunjukkan surat keterangan/dokumen yang menerangkan bahwa daging tersebut telah diperiksa oleh juru periksa dari daerah/tempat asal daging.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 45

Retribusi Rumah Potong Hewan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penyediaan pemotongan hewan.

Bagian Kedelapan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi
Pasal 46

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 48

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 49

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis, dan lamanya jangka waktu pemanfaatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 51

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terutang dipungut di wilayah daerah di lokasi tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Kesembilan

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 52

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Pasal 54

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau volume penjualan hasil produksi usaha daerah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis, dan/atau ukuran hasil produksi yang dijual.

- (2) Besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bibit atau benih tanaman, bibit ternak dan bibit atau benih ikan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari harga dasar.
 - b. harga dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Wilayah Pemungutan
Pasal 57

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang terutang dipungut di wilayah lokasi tempat penjualan produksi usaha daerah.

BAB III
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 58

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 59

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 60

- (1) Wajib retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi serta tatacara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 61

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 62

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatacara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 63

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 64

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 65

- (1) Penagihan Retribusi Terutang didahului dengan surat teguran
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan dan penagihan retribusi diatur dengan peraturan Bupati

BAB X
KEBERATAN
Pasal 66

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang persamakan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 67

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.

- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 68

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 69

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tatacara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 70

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau kepentingan yang bersifat sosial/keagamaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 71

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 72

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 73

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau

- Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 76

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 4 Juli 2011

BUPATI PADANG LAWAS

ttd

BASYRAH LUBIS


Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 11 Juli 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS

ttd

Drs. GUSNAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2011
NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Padang Lawas


Elin Haposan Rangkuti, SH
Kabupaten Padang Lawas
Nip. 19630627 198310 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PADANG LAWAS

NOMOR : 07 TAHUN 2011

TANGGAL : 4 JULI 2011

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1	Pemakaian Tanah : - Untuk Pendirian Warung, Depo Dan Bangunan Tidak Permanen Lainnya Dilokasi Yang Telah Ditentukan Pemerintah Daerah	Rp.	2.000/meter/bln
2	GEDUNG, RUMAH DINAS & BANGUNAN : a. Gedung - komersil - sosial b. Gedung lain yang dipersamakan huruf a - Komersil - sosial	Rp. Rp. Rp. Rp.	350.000,-/hari 150.000,-/hari 250.000,-/hari 75.000,-/hari
	RUMAH DINAS : - type 70 - type 45 - type 36	Rp. Rp. Rp.	1.500.000,-/thn 750.000,-/thn 500.000,-/thn
	KOLAM RENANG	Rp.	750.000,-/thn
	HALAMAN - sosial - komersil	Rp. Rp.	300.000,-/hari 800.000,-/hari
	STADION - komersil - sosial	Rp. Rp.	6.000.000,-/hari 2.000.000,-/hari
	Gedung Olah Raga (Gor) : - Pemakaian GOR diluar kegiatan olah raga - Lapangan Olahraga di luar kegiatan olah raga	Rp. Rp.	3.000.000,-/hari 500.000,-/hari
	PEMAKAIAN PERALATAN LAINNYA : d. sound system - komersil - sosial e. running text - komersil - sosial f. tratak g. kursi - palstik - lipat - chitose h. pentas	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	250.000,-/hari 200.000,-/hari 100.000,-/hari 50.000,-/hari 50.000,-/hari 200,-/buah/hari 500,-/buah/hari 750,-/buah/hari 150,-/buah/hari

	2. pemakaian untuk sewa alat :		
	- GPS sebesar	Rp.	200.000,-/hr
	- total station	Rp.	300.000,-/hr
	3. pemakaian untuk pengaturan batas luar untuk pertemuan luas :		
	- 0 – 100 Ha sebesar	Rp.	25.000,-/Ha
	- di atas 100 Ha sebesar	Rp.	20.000,-/Ha
	untuk pemakaian pengukuran pada huruf e belum termasuk biaya transportasi dan akomodasi operator yang ditetapkan kemudian oleh Bupati, dan untuk penggunaan alat GPS dan Total Station oleh Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.		
	f. alat-alat mesin pertanian :		
- pompa air	Rp.	100.000,-/tahun	
- hand tractor	Rp.	300.000,-/tahun	
- power theser (perontok padi)	Rp.	150.000,-/tahun	
- alat pertanian lainnya	Rp.	50.000,-/tahun	

BUPATI PADANG LAWAS

ttd

BASYRAH LUBIS

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PADANG LAWAS

NOMOR : 07 TAHUN 2011

TANGGAL : 4 Juli 2011

TARIF RETRIBUSI TERMINAL

A.	Tempat parkir/masuk untuk kendaraan penumpang umum dan Bis Umum :		
1.	Bus AKAP kelas Executive	Rp.	2.000,-/lewat
2.	Bus AKAP kelas Ekonomi	Rp.	1.500,-/lewat
3.	Bus Antar Kota Dalam Provinsi	Rp.	1.500,-/lewat
4.	Bus Kota	Rp.	1.000,-/lewat
5.	Bus Menginap	Rp.	2.000,-/lewat
6.	Non Bus Antar Kota	Rp.	1.000,-/lewat
7.	Non Bus Dalam Kota	Rp.	1.000,-/lewat
8.	Mopen	Rp.	1.000,-/lewat
B.	Sewa Lahan Kios/Ruko/Loket :		
1.	Sewa Lahan Kios	Rp.	2.000,- /hari
2.	Sewa Lahan Ruko	Rp.	4.000,- /hari
3.	Sewa Loket/Ruangan	Rp.	2.000,- /hari
C.	Fasilitas lainnya :		
1.	Jasa pelayanan Kamar Kecil	Rp.	1.000,-/sekali masuk
2.	Jasa pelayanan Kamar Besar	Rp.	1.500,-/sekali masuk

BUPATI PADANG LAWAS

ttd

BASYRAH LUBIS

**LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PADANG LAWAS**

NOMOR : 07 TAHUN 2011

TANGGAL : 4 Juli 2011

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

1.	tempat rekreasi :		
	a. untuk setiap kali masuk ke kawasan tempat rekreasi dipungut retribusi sebagai berikut :		
	- orang dewasa	Rp.	2.000,-/org
	- anak-anak	Rp.	2.000,-/org
	- kendaraan Roda 4	Rp.	2.000,-/unit
	b. setiap orang yang memasuki tempat rekreasi dengan membayar retribusi diwajibkan masuk melalui tempat masuk yang telah ditentukan.		
2.	pemakaian kolam renang (sekali masuk) :		
	a. biasa :		
	- orang dewasa	Rp.	5.000,-/ora
	- anak-anak	Rp.	2.000,-/org
	b. untuk langganan bulanan :		
	- orang dewasa	Rp.	100.000,-/bln
	- anak-anak	Rp.	40.000,-/bln
	c. untuk pertandingan atau latihan :		
	untuk jumlah 25 (dua puluh lima) orang dalam jangka waktu enam jam sebesar Rp. 50.000,- lebih dari 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang sebesar Rp. 80.000,- dan lebih dari 50 (lima puluh) orang sebesar Rp. 130.000,- untuk pertandingan/pertunjukan yang dikomersilkan sebesar Rp. 800.000,- per hari .		
3.	pemakaian lapangan bola volly :		
	a. pemakaian lapangan volly untuk sekali pakai	Rp.	10.000,-/hari;
	b. untuk pertandingan	Rp.	15.000,-/hari;
4.	pemakaian Gedung Serba Guna dan Gedung Olah Raga :		
	a. untuk pertandingan jenis Olah Raga setiap hari :		
	- Basket	Rp.	50.000,-
	- Bulu Tangkis	Rp.	40.000,-
	- Tenis Lapangan	Rp.	50.000,-
	- Tenis Meja	Rp.	25.000,-
	- Bela Diri	Rp.	30.000,-
	- Olah Raga lainnya	Rp.	30.000,-
	b. untuk kegiatan olah raga berlangganan 8 kali/bulan :		
	- Basket	Rp.	100.000,-
	- Bulu Tangkis	Rp.	100.000,-
	- Tenis Lapangan	Rp.	100.000,-
	- Tenis Meja	Rp.	50.000,-
	- Bela Diri	Rp.	50.000,-
	- Olah Raga lainnya	Rp.	50.000,-
5.	pemakaian Gedung Serba Guna dari Gedung Olah Raga :		

	untuk tujuan lain dengan sarana fasilitas perhari :		
	- tidak memakai sound system	Rp.	200.000,-
	- memakai sound system	Rp.	250.000,-
	- memakai sound system & Lampu Sorot	Rp.	300.000,-
6.	pemakaian stadion dikenakan tarif retribusi : untuk latihan kegiatan sepak bola atau atletik yang bersifat perkumpulan atau pribadi dikenakan Rp. 40.000,-/hari dan untuk latihan instansi baik sepak bola atau atletik dikenakan tarif Rp. 30.000,-/hari.		
7.	pemakaian Stadion untuk pertandingan bersifat komersil :		
	- untuk pertandingan sepak bola	Rp.	200.000,-/hari;
	- untuk pertandingan jenis olah raga lainnya	Rp.	100.000,-/hari.

BUPATI PADANG LAWAS

ttd

BASYRAH LUBIS